


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR..... TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN BPHTB
 a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Kelengkapan Data SIM BPHTB 2. Foto copy Sertifikat 3. Foto copy Akta Jual Beli 4. Foto copy KTP Pemberi dan Penerima Hak 5. Foto copy KK Pemberi dan Penerima Hak 6. Kwitansi Pembayaran 7. Pelunasan Pajak 8. Surat Pernyataan / Keterangan 9. Akta Peralihan / Risalah Lelang
2	Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengajukan berkas peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan ke PPAT /5 hari 2. PPAT / Notaris menyiapkan kelengkapan berkas dan menginput data ke SIM BPHTB 3. Verikator berkas data- data yang diinput PPAT/Notaris jika tidak dinyatakan benar jelas dan lengkap 4. PPAT/Notaris mencetak SSPD BPHTB 5. Wajib Pajak membayar SSPD BPHTB ke Bank dengan menggunakan SSPD BPHTB 6. Bank melimpahkan BPHTB ke Kasda Daerah 7. Wajib Pajak mengajukan Penelitian SSPD BPHTB 8. Kepala Badan Keuangan Daerah menandatangani Validasi SSPD BPHTB yang telah diperiksa 9. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di Validasi
3	Waktu Pelayanan	7 hari kerja
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 2. 5% X (NJOP- NPOPTKP) 3. Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak <p>Besaran Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 untuk Waris, Hibah atau Hibah Wasiat yang</p>

		diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan kekeluargaan sedarah dan garis keturunan lurus ke atas atau kebawah termasuk suami/istri.
5	Produk layanan	SSPD BPHTB
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email bphtbtabatanan11@gmail com2. Telepon 0361 – 81131/2/8191573. Kotak Saran4. Petugas Informasi dan Pengaduan

b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, tentang Jenis Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5179); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 10 B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosudur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 21);
2.	Sarana, Prasarana/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Toilet c. Ac d. Tempat Parkir e. Mobil Dinas f. Rak Arsip g. Meja h. Kursi i. Telpon j. Komputer k. SIM BPHTB l. Leptop m. Printer n. Alat Tulis KantoR

3.	Kompetisi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarjana Ekonomi / Perpajakan b. Diploma c. SMA/ SMK/ Sederajat d. Menguasai / Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku e. Menguasai / Memahami Perpajakan f. Menguasai Komputer g. Mampu bekerjasama dalam Tim
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> h. Dilakukan oleh Atasan i. Dilaksanakan secara Kontinyu j. Konsisten dalam memberikan Teguran dan saksi
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksanaan Penerbitan IUJK sebanyak 13.(tiga belas) Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) orang Petugas Informasi - 2 ((dua) orang Petugas Pelayanan BPHTB - 2 (dua) orang Petugas Verifikasi - 1 (satu) orang Petugas Validator - 3 (tiga)orang Petugas Validasi - 1 (satu) orang Kepala Bidang PBB-P2 & BPHTB - 1 (satu) orang Kasubbid Pelayanan BPHTB - 1 (satu) orang Petugas membuat Laporan PPAT/Notaris - 1 (Satu) orang Petugas membuat Laporan Realisasi BPHTB dan Rekonsiliasi dengam BPN
6.	Jaminan Pelayanan	Proses Pelayanan berkualitas cepat tepat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KeamananData Wajib Pajak pada Database BPHTB Pemohon dijamin kerahasiaanya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Komponen Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuhan Indek Keperluan Masyarakat (IKM) melalui Penerapan Standar Pelayanan yang berlaku